KEMENTERIAN PERTANIAN



DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR: 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang

- bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah ditetapkan sebagai wabah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian 513/KPTS/ Nomor PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK dan telah ditetapkan status keadaan tertentu darurat PMK dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, untuk pemulihan ekonomi bagi peternak/orang perseorangan atau kelompok perlu diberikan bantuan pemerintah sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

13. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05 /2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1018);

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK;
- 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);
- 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);
- 22. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 08048/KPTS/PK.300/F/07/2022 tentang Besaran Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

23. Surat Penugasan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 29019/PK.300/F/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;

Memperhatikan:

Hasil Pembahasan Besaran Bantuan antara Kementerian Pertanian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan/BPKP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB, Sekretariat Kabinet tanggal 19 Juli 2022 dan memperhatikan Surat Edaran Satuan Tugas (SATGAS) Penyakit Mulut dan Kuku:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU.

KESATU

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Pusat, perangkat daerah perangkat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK.

KETIGA

Untuk kelancaran Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK, dapat ditetapkan:

a. Tim Pusat;

b. Tim Perangkat Daerah Provinsi; dan c. Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh Direktur Jenderal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Kepala kewenangannya dalam bentuk Keputusan.

KEEMPAT

Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, perangkat daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sepanjang bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.

KELIMA

Pendanaan yang diperlukan dalam Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 4 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL RETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

MPrai 96602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Wakil Menteri Pertanian;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR: 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU.

PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) yang selanjutnya disingkat PMK di Indonesia telah ditetapkan daerah wabah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 dan telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022.

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayah atau kawasan pada daerah wabah atau tertular wabah, perlu dilakukan tindakan depopulasi terhadap hewan sakit, terduga sakit, atau hewan pembawa PMK yang berpotensi menularkan PMK pada hewan. Pendepopulasian merupakan tindakan mengurangi dan/ atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan PMK. Pelaksanaan Pendepopulasian di wilayah provinsi atau Kawasan (pulau) selain zona hijau dilakukan dengan pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter) untuk mencegah penyebaran dan penurunan jumlah kasus PMK.

Orang perseorangan atau peternak dalam melakukan pendepopulasian hewan didampingi oleh dokter hewan dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang setempat dengan cara Pemotongan Hewan Bersyarat (Test and Slaughter). Pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter) dilakukan pada hewan sakit, terduga sakit, atau hewan pembawa PMK yang berpotensi menularkan PMK pada hewan.

Mengingat PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat besar khususnya pada orang perseorangan atau peternak dan menindaklanjuti hasil Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden RI pada tanggal 23 Juni 2022 perlu diberikan bantuan sesuai karakteristiknya untuk pemulihan ekonomi, oleh karena itu Menteri Pertanian dalam rangka pemberian bantuan dimaksud telah menetapkan Keputusan Menteri Pertanian 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 Nomor tentang Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) dan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebagai dasar pemberian bantuan dan acuan bagi Pusat, perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dimaksudkan sebagai acuan bagi Pusat, perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, Penerima Bantuan sertastakeholder lainnya.

2. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) untuk pemulihan ekonomi bagi peternak/orang perseorangan yang hewannya mati atau tertular PMK.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah peternak/orang perseorangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK)meliputi:

1. Pendahuluan;

2. Persiapan dan Pelaksanaan;

3. Pengorganisasian;

- 4. Pelaksanaan Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK);
- 5. Pendistribusian Bantuan;

6. Pembiayaan:

7. Pembinaan dan Pendampingan;

8. Indikator Keberhasilan;

9. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

10. Ketentuan Perpajakan;

- 11. Ketentuan Sanksi; dan
- 12. Penutup

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan adalah Pemberian uang kepada peternak/orang perseorangan terhadap hewan mati tertular PMK dan/atau yang dikenakan pemotongan bersyarat (test and slaughter).

2. Hewan adalah hewan yang mati karena Penyakit Mulut dan Kuku atau tertular Penyakit Mulut dan Kuku yang dikenakan tindakan pemotongan

- 3. Penerima Bantuan adalah peternak/orang perseorangan yang menerima bantuan pemerintah dengan memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan.
- 4. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha peternakan.

5. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

6. Perangkat daerah provinsi adalah perangkat daerah menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

7. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 8. Tim Perangkat Daerah Provinsi adalah tim yang terdiri atas unsur perangkat daerah, Badan, Kantor Daerah yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi terkait lainnya di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah provinsi.
- 9. Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah tim atas unsur perangkat daerah, Badan, Kantor Daerah yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi terkait lainnya di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
- 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) sebagai salah satu solusi dalam memulihkan perekonomian peternak/ orang perseorangan.

A. Persiapan

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Jadwal palang pelaksanaan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara tentative sebagai berikut:

Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Bulan						
	Oralan Regiatan	6	7	8	9	10	11	10
1	Persiapan				-	10	11	12
2	Penyusunan SK Tim Pusat							
3	Penyusunan Juknis							
4	Sosialisasi dan Koordinasi		The second secon					
5	Penyusunan Tim Daerah							
6	Verifikasi CPCL							
7	Validasi hasil CPCL						-	
8	Distribusi Bantuan							
9	Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi, dan Monitoring					-27		The States
10	Pelaporan							

2. Satker Pelaksana Kegiatan

Satker pelaksana kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Perangkat daerah provinsi; dan/atau
- c. Perangkat daerah kabupaten/kota.
- 3. Kriteria Penerima Bantuan, Hewan, dan Lokasi

Calon Penerima Bantuan dan calon lokasi Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yaitu peternak/orang perseorangan.

a. Kriteria Penerima Bantuan

Peternak/orang perseorangan yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan.

- b. Kriteria Hewan
 - 1) Hewan yang mati tertular PMK; atau
 - 2) Hewan tertular PMK yang dikenakan tindakan pemotongan bersyarat (test and slaughter).
- c. Kriteria Lokasi Kegiatan

Kriteria Lokasi Kegiatan adalah wilayah atau kawasan yang merupakan zona merah.

4. Jenis dan Persyaratan Administrasi Bantuan

a. Jenis bantuan

Jenis bantuan yang diberikan uang tunai yang besarannya sebagai berikut:

- 1) sapi/kerbau Rp.10.000.000,-;
- 2) kambing/domba Rp.1.500.000,-;dan
- 3) babi Rp.2.000.000,-
- b. Pembayaran bantuan dibatasi paling banyak 5 (lima) ekor hewan per kepemilikan.

Persyaratan administrasi bantuan

- a. melampirkan fotokopi KTP pemilik ternak;
- b. hewan yang telah didata dan dilaporkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di peternakan dan kesehatan hewan ke iSIKHNAS yang dibuktikan dengan print out data iSIKHNAS (laporan root 697);

c. memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Hewan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat sesuai dengan format-1; dan

- d. melampirkan:
 - 1) visum et repertum/Surat Keterangan Kematian Hewan, untuk hewan yang mati dari dokter hewan berwenang sesuai dengan format-2; atau
 - 2) surat diagnosis dokter hewan setempat yang menunjukan gejala klinis untuk hewan tertular PMK dan dikenai pemotongan bersyarat yang dibuktikan Surat Keterangan pemotongan bersyarat dari dokter hewan sesuai dengan format-3 yang diketahui kepala perangkat daerah kabupaten/kota.

Persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hewan, visum et repertum/Surat Keterangan Kematian Hewan dan surat diagnosis dokter hewan dapat tidak sesuai dengan format yang diatur dalam angka 3) dan angka 4) dengan ketentuan:

- a. apabila kematian hewan atau hewan tertular PMK yang dikenai pemotongan bersyarat telah terjadi sebelum berlakunya Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Darurat PMK;
- b. tetap ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu:

1) Kepala Desa atau Lurah setempat untuk Surat Keterangan Kepemilikan Hewan; dan

2) dokter hewan berwenang untuk visum et repertum/Surat Keterangan Kematian Hewan dan dokter hewan setempat untuk surat diagnosis.

B. Pelaksanaan

Kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), perlu dilakukan persiapan baik di tingkat Pusat, perangkat daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota, meliputi antara lain:

1. Persiapan

Kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Pusat dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan melalui:

- a. Luar Jaringan (Luring); dan/atau
 Sosialisasi secara luring dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan
 advokasi pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat
 Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara intensif oleh Pemerintah
 Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan
 melibatkan instansi maupun stakeholder terkait.
- b. Dalam Jaringan (Daring).
 Sosialisasi secara daring dilaksanakan melalui video
 Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan melibatkan instansi maupun stakeholder terkait.
- 3. Pelaksanaan CPCL, Verifikasi, Validasi dan Penetapan Penerima Bantuan Alur pemberian bantuan dilakukan meliputi CPCL, verifikasi, validasi dan penetapan Penerima Bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satker pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas:

1) melakukan verifikasi paling kurang pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan kriteria hewan;

2) diusulkan kepada perangkat daerah provinsi; dan

- 3) menyampaikan usulan kepada perangkat daerah provinsi paling sedikit memuat:
 - a) daftar Penerima Bantuan sesuai dengan format-4;
 - b) kelengkapan persyaratan administrasi Penerima Bantuan; dan
 - c) identitas narahubung perangkat daerah kabupaten/kota (nama dan nomor telepon/handphone).
- b. Satker pelaksana perangkat daerah provinsi mempunyai tugas:
 - 1) melakukan validasi atas usulan perangkat daerah kabupaten/kota;

2) mengusulkan hasil validasi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

3) menyampaikan hasil validasi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling sedikit memuat:

a) daftar Penerima Bantuan;

- b) kelengkapan persyaratan administrasi Penerima Bantuan; dan
- c) identitas narahubung perangkat daerah kabupaten/kota (nama dan nomor telepon/handphone).
- c. Satker Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian usulan Penerima Bantuan yang telah divalidasi oleh perangkat daerah provinsi, jika sudah sesuai PPK memproses penetapan Penerima Bantuan;

2) PPK menetapkan Penerima Bantuan berdasarkan hasil validasi dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA);

3) PPK dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memproses pencairan pembayaran bantuan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat Pusat, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota sampai dengan Penerima Bantuan. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, perlu kiranya memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

A. Tim Pusat

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

2. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;

3. melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota dan stakeholder terkait lainnya;

4. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksaaan kegiatan;

5. melakukan pendampingan dan pembinaan;

6. membuat laporan pelaksanaan Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

7. melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

B. Tim Perangkat Daerah Provinsi

Tim Perangkat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Tim Pusat;

2. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksaaan kegiatan;

3. melakukan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Penerima Bantuan dan stakeholder terkait lainnya;

4. melakukan koordinasi dengan Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka validasi calon Penerima Bantuan:

5. melakukan supervisi dan monitoring, serta pengendalian pelaksanaan

kegiatan;

- 6. membuat laporan kegiatan pada tahun berjalan dan disampaikan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah Provinsi meneruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- 7. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

C. Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- 1. melakukan verifikasi Penerima Bantuan, kriteria hewan, kriteria lokasi dan persyaratan administasi;
- 2. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Penerima Bantuan;
- 3. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksaaan kegiatan;
- 4. melakukan koordinasi kegiatan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- mengusulkan Penerima Bantuan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi;
- 6. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikannya kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi; dan

7. melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT PMK

A. Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Oleh karena itu Penerima Bantuan diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik dan terukur dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan serta berkelanjutan usaha peternakan.

B. Teknis Pemberian Bantuan

Kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) memperhatikan Penerima Bantuan, kriteria hewan, kriteria lokasi dan persyaratan administratif. Mekanisme pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai berikut:

1. Verifikasi, Validasi dan Pengajuan Usulan Bantuan.

a. Verifikasi Data Tingkat Kabupaten/Kota

1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kesesuaian data Penerima Bantuan, kriteria hewan, kriteria lokasi dan persyaratan administratif;

 Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menandatangani Berita Acara Pemberian Bantuan sesuai dengan format-5 dan Daftar Penerima Bantuan sesuai dengan format-4;

- 3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mengajukan surat usulan Penerima Bantuan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dilampiri:
 - a) daftar Penerima Bantuan;

b) kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; dan

c) Berita Acara Pemberian Bantuan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta diketahui oleh Pejabat setempat (Kepala Desa/Lurah).

b. Validasi Data Tingkat Provinsi

 Kepala Perangkat Daerah Provinsi melakukan validasi terhadap usulan pemberian bantuan dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi menandatangani Berita Acara Pemberian Bantuan dan Daftar Penerima Bantuan; dan

3) Usulan beserta lampiran yang telah divalidasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Pembayaran Bantuan

- a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendisposisikan surat usulan pemberian bantuan kepada Penanggungjawab kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh PPK;
- PPK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian usulan Penerima Bantuan yang telah divalidasi oleh perangkat daerah provinsi, jika sudah sesuai PPK memproses penetapan Penerima Bantuan;
- c. PPK akan menolak usulan Penerima Bantuan dari perangkat daerah provinsi yang tidak sesuai dengan kriteria Penerima Bantuan, kriteria hewan dan kriteria lokasi;
- d. PPK akan mengkonfirmasi usulan Penerima Bantuan dari perangkat daerah provinsi yang tidak lengkap persyaratan administrasi untuk dapat dilengkapi;
- e. PPK mengajukan permintaan pembukaan rekening calon Penerima Bantuan kepada bank yang ditunjuk dengan melampirkan:

1) daftar Penerima Bantuan;

2) identitas Penerima Bantuan (nama dan NIK); dan

3) nomor telepon/handphone Penerima Bantuan.

- f. PPK menetapkan calon Penerima Bantuan dan di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Surat Keputusan Penerima Bantuan paling sedikit memuat:
 - 1) identitas Penerima Bantuan (nama dan NIK);

2) jumlah nilai uang; dan

3) nomor rekening Penerima Bantuan.

- g. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke rekening Penerima Bantuan dengan dilengkapi dokumen:
 - Kuitansi pembayaran bantuan yang ditandatangani oleh PPK;
 Daftar Penerima Bantuan yang ditandatangani oleh PPK

3) Surat keputusan penetapan Penerima Bantuan;

4) Berita Acara Pemberian Bantuan sesuai dengan format-5 yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta diketahui oleh Pejabat setempat (Kepala Desa/Lurah);

- 5) Surat usulan Penerima Bantuan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi;
- h. PPSPM melakukan pengujian SPP dan selanjutnya menerbitkan SPM yang ditujukan ke rekening Penerima Bantuan; dan
- i. Penetapan bentuk bantuan berupa uang dan besarannya ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 08048/KPTS/PK.300/F/07/2022 tentang Besaran Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease).
- 3. Pengambilan Bantuan
 - a. PPK menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota bahwa bantuan telah ditransfer ke rekening Penerima Bantuan ditembuskan kepada KPA dan Kepala Perangkat Daerah provinsi;
 - b. Kepala Perangkat Daerah kabupaten memberitahukan kepada Penerima Bantuan untuk mengambil buku rekening yang sudah dikirimkan oleh bank yang sudah ditunjuk di kantor perangkat daerah kabupaten/kota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah dan Penerima Bantuan melakukan foto geotagging Penerima Bantuan dengan menunjukkan KTP dan buku tabungan yang memperlihatkan jumlah saldo.
- 4. Pelaporan Pembayaran Pemberian Bantuan
 Pelaporan pemberian bantuan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan
 setelah pelaksanaan pemberian bantuan kepada Direktur Jenderal
 Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan foto geotagging
 Penerima Bantuan yang menunjukkan KTP dan buku tabungan yang
 memperlihatkan jumlah saldo
- 5. PPK menginput ke aplikasi BASTBANPEM

BAB V PENDISTRIBUSIAN BANTUAN

Pendistribusian bantuan pada pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai ke Penerima Bantuan sesuai dengan hasil validasi Kepala perangkat daerah provinsi dengan mekanisme LS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

1. Pembinaan

Pembinaan oleh Pusat dilaksanakan secara sampling paling kurang 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembinaan yang dilaksanakan oleh derah provinsi/ perangkat derah kabupaten/kota, pelaksanaannya diatur oleh perangkat derah provinsi dan/atau perangkat derah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dapat diukur dan dilihat berdasarkan:

1. Indikator Output

Terdistribusikannya bantuan berupa uang setara 15.000 ekor kepada Penerima Bantuan.

2. Indikator Outcome

a. meningkatkan ekonomi skala mikro bagi Penerima Bantuan; dan

b. membantu dimulainya usaha peternakan di lokasi Penerima Bantuan setelah terdampak PMK.

BAB IX

SISTEM PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian

Agar Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus dilakukan pengendalian dan pengawasan terutama oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), aparat pengawasan eksternal pemerintah. Pengendalian dan pengawasan melekat oleh atasan langsung dan pengawasan oleh masyarakat.

Pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada prinsipnya dilakukan untuk:

1. memastikan bahwa proses kegiatan yang sedang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan;

2. memberikan koreksi atas kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana semula;

3. memberikan rekomendasi perbaikan sistem; dan

4. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yaitu:

1. proses verifikasi dan penetapan calon Penerima Bantuan;

2. proses validasi calon Penerima Bantuan; dan

3. proses distribusi bantuan sampai pada proses penyerahan/transfer kepada calon Penerima Bantuan.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat, perangkat derah provinsi dan/atau perangkat derah kabupaten/kota. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum kegiatan dimulai (ex-ante), kegiatan sedang dilakukan (on-going) dan setelah dilakukan kegiatan (expost).

Pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, perkembangan teknis, administrasi dan kelembagaan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta tindak lanjut solusi. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dijadikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan kegiatan selanjutnya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan sebaiknya perangkat derah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota membuat rencana pemantauan agar kinerja pelaksanaan kegiatan dapat diketahui secara objektif.

C. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pelaporan disampaikan secara tertulis setiap bulan dengan jenjang tahapan sebagai berikut:

a. Perangkat derah kabupaten/kota merekapitulasi seluruh laporan untuk disampaikan kepada kepala perangkat derah provinsi; dan

b. Perangkat derah provinsi merekapitulasi laporan perkembangan kegiatan dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB X KETENTUAN PERPAJAKAN

Pajak yang timbul dari pelaksanaan Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar, untuk mencapai tujuan dan keluaran sesuai dengan indikator kerja yang ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL RETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN,

NTPLE 95602231993031001

LOGO DESA

Nama Desa Jln.....

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN HEWAN

	Nomor:	
Alamat Dengan ini menerangkan b Nama NIK Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat Yang bersangkutan tersebu 1. Sapi sebanyakekor 2. Kambing sebanyakekor 3. Domba sebanyakekor 4. Babi sebanyakekor, yang mati/dilakukan pemo	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	zakit mulut dan kuku. Ergunakan sebagaimana
Pemilik Ternak		

LOGO INSTANSI

Nama Instansi Jln.....

SURAT KETERANGAN KEMATIAN HEWAN (Visum Et Repertum)

Nomor:....

Yang bertanda tangan di b menerangkan dengan sesi	pawah ini, Dokter Hewar ungguhnya bahwa:	n(Nama Puskeswan/Dinas)
Nama /Jenis Ternak Ras/Rumpun Ternak Nomor Identitas Ternak Umur Ternak Jenis Kelamin Nama Pemilik Ternak Alamat No Telp/Hp		
klinis.	: Mulut dan Kuku (PMK)	tahun jamakibat , berdasarkan hasil pemeriksaan at dipergunakan sebagaimana
Mengetahui Kepala Desa		Dokter Hewan Pemeriksa,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		 NIP
Kepala Dinas Kab/Ko	ta	
NIP		



Nama Instansi Jln.....

SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN BERSYARAT

	Nomor:
Yang bertanda tangan di l menerangkan dengan sesi	bawah ini, Dokter Hewan(Nama Puskeswan/Dinas) angguhnya bahwa:
pemotongan bersyarat.	at penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), saan klinis sehingga perlu dilakukan tindakan n ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Mengetahui Kepala Desa	Dokter Hewan Pemeriksa,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	NIP
Kepala Dinas Kab/Kot	ca
NIP	

Daftar Penerima Bantuan

No	Nama	NIK	No HP	Jumlah Ternak Mati/Potong Bersyarat			(1) 1 (1) 1
				sapi	Kambing/ Domba	Babi	Jumlah Bantuan (RP)
1						TWA TRANS	
2							
3							
dst							
	Jumlah						

Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Dinas Propinsi	, 2022 Mengetahui Kepala Dinas Kab/Kota
 NIP	NIP	 NIP

BERITA ACARA PEMBERIAN BANTUAN DARURAT PMK TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini (), tanggal (), b	ulan () tahun
() yang be	ertanda tangan di bawah ini:	taran
I. Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Untuk selanjutnya	disebut PIHAK KESATU.	
II. Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Untuk selanjutnya	disebut PIHAK KEDUA.	
(Rp) a Demikian Berita Aca	tau setara () e	U telah menyerahkan bantuan ada PIHAK KEDUA senilai kor. rat PMK Tahun Anggaran 2022 aakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU,		PIHAK KEDUA, Materai Rp.10.000
()		()
	Mengetahui:	
Kepala Dinas Provins	i j	Kepala Dinas Kabupaten/Kota
()		()
	Kepala Desa/Lurah	
	()	